

PERJANJIAN

Nomor : [REDACTED]
Nomor : [REDACTED]

ANTARA

PT POS INDONESIA (PERSERO)

DENGAN

CV KEMBAR JAYA

NAMA PEKERJAAN
NOMOR SPK
TANGGAL SPK
HARGA PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN

: PENGADAAN LABEL KANTONG POS 6 ITEM
: [REDACTED]
: 31 Desember 2024
: Rp 751.470.000,-
: 2024

**PERJANJIAN
ANTARA
PT POS INDONESIA (PERSERO)
DENGAN
CV KEMBAR JAYA
TENTANG
PEKERJAAN PENGADAAN LABEL KANTONG POS 6 ITEM**

**Nomor : [REDACTED]
Nomor : [REDACTED]**

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **ASIH [REDACTED]**
Jabatan : Direktur Human Capital Management PT Pos Indonesia (Persero)
Alamat : [REDACTED]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero), berkedudukan di Jalan Banda Nomor 30 Bandung 40115, yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H., [REDACTED] sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **NISSA [REDACTED]**
Jabatan : Direktur CV Kembar Jaya
Alamat : [REDACTED]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Kembar Jaya, berkedudukan di Jalan Salendro Timur VIII Nomor 3 Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung 40275, yang didirikan di Bandung dengan Akta Notaris Leontine Anggasurya, S.H., Nomor 8 tanggal 7 Januari 2003 Notaris di Bandung, diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat dan disampaikan oleh Susyana Herlawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Label Kantong Pos 6 Item (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal tersebut di bawah ini :

**Pasal 1
PENGERTIAN**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan

- a. Label Kantong Pos diantaranya
 1. Label Polos Putih Serbaguna (Besar) adalah label alamat yang digunakan hanya untuk pengiriman layanan pengganti Label Pos Kilat Khusus dengan ukuran tertentu yang polos
 2. Label Alamat Putih adalah label alamat yang digunakan hanya untuk pengiriman dengan ukuran tertentu dan di seluruh bidang berwarna Putih.

3. Label EMS LN-1 adalah label alamat yang digunakan hanya untuk pengiriman layanan EMS antar kantor tukar yang ditunjuk dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Kantor Lalu Bea secara timbal balik dengan ukuran tertentu yang sudah tertempel dan/atau tercetak nomor barcode dengan kode awal LE dan di sisi bawah dan samping label terdapat garis biru dan merah.
 4. Label GAB PE Merah GE - KTSH adalah label alamat yang digunakan hanya untuk pengiriman layanan Pos Express dari UPT ke Kantor Tukar Sukarno Hatta dengan ukuran tertentu yang sudah tertempel dan/atau tercetak nomor barcode dengan kode awal GE dan di seluruh bidang berwarna **Merah**.
 5. Label GAB PK Putih GK KTSH adalah label alamat yang digunakan hanya untuk pengiriman layanan Pos Kilat dari UPT ke Kantor KTSH dengan ukuran tertentu yang sudah tertempel dan/atau tercetak nomor barcode dengan kode awal GK dan di seluruh bidang berwarna **Putih**.
- b. Gudang Persediaan *Supplies* adalah Gudang milik **PIHAK PERTAMA** yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Nomor 558 Sekejati Buahbatu (SPP - Bandung) Bandung 40286.
- c. Satgas Pemeriksa Barang adalah Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh **PIHAK PERTAMA** bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan akhir dari seluruh pesanan barang dan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (Per-47).
- d. Berita Acara Pemeriksaan Barang (Per-47) adalah Berita Acara Pemeriksaan Barang-Barang yang dipesan untuk **PIHAK PERTAMA**.
- e. Surat Pemberitahuan adalah Surat dari **PIHAK KEDUA** yang memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** tentang telah selesainya pekerjaan.
- f. Klaim Penggantian/Perbaikan adalah klaim yang diajukan apabila terdapat hasil cetakan Label Kantong yang cacat atau rusak yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan **PIHAK KEDUA** setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh Satgas Pemeriksa Barang, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengajukan Klaim Penggantian/Perbaikan terhadap hasil cetakan Label Kantong yang cacat/rusak.
- g. Nota Permintaan Pembayaran (NPP) adalah Dokumen pengakuan utang sebagai usulan pengeluaran Kas Perusahaan atas beban operasional dan investasi dan untuk penyelesaian dana Pihak Ketiga.
- h. Jangka Waktu Pekerjaan adalah waktu yang diberikan untuk penyelesaian pekerjaan hingga sampai ke Gudang Persediaan *Supplies* dan Peralatan milik **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal ini.
- i. *Proof* adalah contoh barang yang lengkap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan untuk diserahkan oleh penyedia barang untuk mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas dan Pemilik Program Kerja sebelum diproduksi massal.
- j. Hari Kerja adalah setiap hari selain hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional.
- k. Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali.
- l. Pekerjaan adalah pengadaan Label Kantong Pos 6 *item*.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Pekerjaan ini meliputi :

- a. Label Polos Putih Serbaguna (Besar) (8,5 X 13 cm) sebanyak 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu) lembar
- b. Label Alamat Putih (12 X 6 cm) sebanyak 800.000(delapan ratus ribu) lembar
- c. Label EMS LN-1 LE Barcode Reg-2 Jakarta sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar
- d. Label EMS LN-1 LE Barcode KCU Padang sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar

- e. Label Gabungan (GAB) PE Merah GE KTSH sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar
- f. Label GAB PK Putih GK - KTSH sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar

Pasal 3
DASAR - DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan dokumen pelaksanaan dan dokumen pengadaan sebagai lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, termasuk segala petunjuk dan peringatan baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Selama dalam Perjanjian ini tidak ada pengecualian, maka yang berlaku sah dan mengikat dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pekerjaan baik administrasi maupun teknis menurut dasar-dasar pekerjaan sebagai berikut
 - a. Daftar Usulan Label Kantong Pos Triwulan-4 Tahun Pengelolaan Supplies A Gudang A tanggal 18 November 2024.
 - b. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Nomor [REDACTED] tanggal 25 November 2024.
 - c. Surat Vice President General Support Nomor [REDACTED] tanggal 25 November 2024 perihal Permohonan Izin Pengadaan Label Kantong Pos kepada Direktur Human Capital Management
 - d. Kerangka Acuan Kerja / *Term of Reference* (TOR) Pengadaan Label Kantong Pos 6 Item tanggal 25 November 2024.
 - e. Pakta Integritas tanggal 25 November 2024
 - f. Nota Dinas Elektronik Direktur Human Capital Management Nomor [REDACTED] tanggal 09 Desember 2024 perihal Izin Pengadaan Label Kantong Pos kepada Manajer Pengadaan Barang dan Jasa
 - g. Nota Pusat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa Nomor [REDACTED] tanggal 11 Desember 2024 perihal Permintaan HPS Untuk Pemilihan Langsung Pengadaan Label Kantong Pos kepada VP Manajemen Keuangan.
 - h. Rencana Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Label Kantong Pos tanggal 11 Desember 2024.
 - i. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa [REDACTED] tanggal 11 Desember 2024 Perihal Pengumuman
 - j. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa [REDACTED] tanggal 11 Desember 2024 perihal Undangan Mengikuti Pengadaan Label Kantong Pos.
 - k. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa [REDACTED] tanggal 11 Desember 2024 tentang Undangan Mengikuti Rapat Aanwijzing Pengadaan Label Kantong Pos 11 Item kepada Direktur Human Capital Management, VP General Support dan VP Manajemen Keuangan
 - l. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) tentang Pengadaan Label Kantong Pos tanggal 11 Desember 2024
 - m. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan / Aanwijzing [REDACTED] tanggal 16 Desember 2024.
 - n. Berita Acara Rapat Pembukaan Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Nomor [REDACTED] tanggal 20 Desember 2024
 - o. Berita Acara Rapat Evaluasi Pemeriksaan Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Nomor [REDACTED] tanggal 20 Desember 2024.

- p. Nota Pusat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : [REDACTED] tanggal 20 Desember 2024 perihal Penyerahan Dokumen Teknis dan Contoh Barang Pengadaan Label Kantong Pos kepada Direktur *Human Capital Management*.
- q. Nota Dinas Elektronik Direktur Human Capital Management Nomor : [REDACTED] tanggal 20 Desember 2024 perihal Hasil Uji Teknis Pengadaan Label Kantong Pos kepada Manajer Pengadaan Barang dan Jasa.
- r. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : [REDACTED] tanggal 23 Desember 2024 perihal Pengumuman Hasil Uji Teknis Pengadaan Label Kantung Pos kepada Direktur CV Kembar Jaya, PT Trisakti Mustika Graphika dan CV Barokah Alam.
- s. Surat Direktur CV Kembar Jaya Nomor : [REDACTED] tanggal 23 Desember 2024 perihal Penawaran Harga kepada Manajer Pengadaan Barang dan Jasa.
- t. Jaminan Penawaran PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor jaminan [REDACTED] tanggal 19 Desember 2024 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- u. Berita Acara Rapat Pembukaan Sampul Penawaran Harga Nomor : [REDACTED] tanggal 23 Desember 2024.
- v. Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Label Kantong Pos 6 Item PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2024 Nomor [REDACTED] tanggal 18 Desember 2024.
- w. Berita Acara E-Auction Nomor : [REDACTED] tanggal 23 Desember 2024.
- x. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : [REDACTED] tanggal 23 Desember 2024 perihal Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Label Kantong Pos kepada Direktur *Human Capital Management*.
- y. Nota Dinas Elektronik Direktur Human Capital Management Nomor [REDACTED] tanggal 24 Desember 2024 perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Label Kantong Pos kepada Manajer Pengadaan Barang dan Jasa.
- z. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : [REDACTED] tanggal 26 Desember 2024 perihal Pengumuman Penetapan Pemenang Pengadaan Label Kantong Pos kepada Direktur CV Kembar Jaya, PT Trisakti Mustika Graphika dan CV Barokah Alam
- aa. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : [REDACTED] tanggal 26 Desember 2024 perihal Penunjukan Pelaksana Pengadaan Label Kantung Pos kepada Direktur CV Kembar Jaya.
- ab. Surat Direktur CV Kembar Jaya Nomor : [REDACTED] tanggal 27 Desember 2024 perihal Kesanggupan Harga kepada Manajer Pengadaan Barang dan Jasa.
- ac. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : [REDACTED] tanggal 27 Desember 2024 perihal Laporan Proses Pengadaan Label Kantung Pos kepada Direktur *Human Capital Management*.
- ad. Jaminan Pelaksanaan dan :
- Bank : BNI
 - Nomor : [REDACTED]
 - Tanggal : 13 Januari 2025
 - Besar Uang : Rp 37.573.500,-
(Tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- ae. Surat Perintah Kerja Nomor : SPK.1786/DIR-2/1224 tanggal 31 Desember 2024.
- (3) Dasar pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dan mengikat serta merupakan lampiran dari Perjanjian ini.

**Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a Menerima hasil Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini dan Spesifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 Surat Perintah Kerja (SPK) dan Pasal 5 Perjanjian ini tanpa cacat/rusak hingga diterima di Gudang Bagian Persediaan *Supplies* milik **PIHAK PERTAMA**
 - b Mengajukan Klaim Penggantian/Perbaikan terhadap hasil cetakan Label Kantong Pos yang cacat atau rusak.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :
Menerima pembayaran Harga Pekerjaan sebesar tagihan yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan besaran dan tata cara yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini.
- (3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah .
Memproses tagihan yang diajukan **PIHAK KEDUA** dan melakukan pembayaran Harga Pekerjaan dengan mengikuti tata cara yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini dan spesifikasi yang tercantum dalam angka 1 Surat Perintah Kerja (SPK) dan Pasal 5 Perjanjian ini.
 - b Mengganti hasil Pekerjaan yang cacat/rusak, dengan tidak membebani biaya kepada **PIHAK PERTAMA**, setelah dilaksanakan Pemeriksaan oleh Satgas Pemeriksa Barang.

**Pasal 5
SPESIFIKASI**

PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan spesifikasi sebagai berikut:

No	Nama Barang	Satuan	Ukuran	Spesifikasi	Jumlah
1	Label Polos Putih Serbaguna (Besar)	Lembar	13 x 8,5	Bahan HVS~PE Woven~HVS; HVS 60 Gram (Atas dan Bawah); Anyaman 9 x 9, 700 denier (bahan PP atau PE); perekatan (HVS~Plastik Woven~HVS) dengan proses Heat-Lamination 20 micron (tidak bisa terkupas); berat kertas / meter ² = 230 gram; lem fox. Pembolong ukuran 10 x 3 mm. Uk jadi 13 x 8,5 cm. Dikemas menggunakan plastik isi 1.000ibr/pack, pada pack/pembungkus dicantumkan nomor pack	2.300.000
2	Label Alamat Putih	Lembar	6 x 12 cm	Bahan HVS~PE Woven~HVS; HVS 60 Gram (Atas dan Bawah); Anyaman 9 x 9, 700 denier (bahan PP atau PE); perekatan (HVS~Plastik Woven~HVS) dengan proses Heat-Lamination 20 micron (tidak bisa terkupas); berat kertas / meter ² = 230 gram; cetak 1 muka 2 warna (hitam & diblok kuning) lem fox. pembolong uk. 10x3mm, Uk terbuka 6 x 14 cm (dilipat 2 cm) Uk jadi 6 x 12 cm; Dikemas menggunakan plastik isi 1.000 lbr/pack, pada pack/pembungkus	800.000

			dicantumkan nomor pack.
3	Label EMS LN- 1 LE Barcode Regional 2 Jakarta	Lembar 7.5 x 15 cm	Bahan HVS~PE Woven~HVS, HVS 60 50.000 Gram (Atas dan Bawah); Anyaman 9 x 9, 700 denier (bahan PP atau PE); Perekatan (HVS~Plastik Woven~HVS) dengan proses Heat-lamination 20 micron (tidak bisa terkupas); Berat kertas / meter ² = 230 gram; cetak depan 3 warna (hitam, biru & orange); Lem Fox; Pembolong uk.10 x 3 mm. Ukuran terbuka 7.5 x 17 cm (dilipat 2cm); Uk jadi 7.5 x 15 cm. Stiker Barcode uk 50 x 15 mm, bahan stiker: semi-coated, ribbon: wax-resin. Ukuran barcode 45 x 7 mm (13 Digit), menggunakan tipe barcode code 128 B Jenis barcode tidak luntur dan tahan gesek. Struktur barcode: LEYYY0000001X (Y= kode wilayah; X= Cek Digit). Dikemas menggunakan plastik isi 1.000 lbr/pack. Pada pack/pembungkus dicantumkan nomor pack dan nomor barcode awal dan akhir.
4	Label EMS LN- 1 LE Barcode KCU Padang	Lembar 7.5 x 15 cm	Bahan HVS~PE Woven~HVS, HVS 60 10.000 Gram (Atas dan Bawah). Anyaman 9 x 9, 700 denier (bahan PP atau PE); Perekatan (HVS~Plastik Woven~HVS) dengan proses Heat-lamination 20 micron (tidak bisa terkupas); Berat kertas / meter ² = 230 gram; cetak depan 3 warna (hitam, biru & orange); Lem Fox; Pembolong uk.10 x 3 mm. Ukuran terbuka 7.5 x 17 cm (dilipat 2cm); Uk jadi 7.5 x 15 cm. Stiker Barcode uk 50 x 15 mm, bahan stiker: semi-coated, ribbon: wax-resin. Ukuran barcode 45 x 7 mm (13 Digit), menggunakan tipe barcode code 128 B. Jenis barcode tidak luntur dan tahan gesek. Struktur barcode: LEYYY0000001X (Y= kode wilayah; X= Cek Digit). Dikemas menggunakan plastik isi 1.000 lbr/pack. Pada pack/pembungkus dicantumkan nomor pack dan nomor barcode awal dan akhir.
5	Label GAB PE Merah GE - KTSH	Lembar 15 x10 cm	Bahan woven paper 230 gr putih; cetak 50.000 1muka 2 warna (hitam,dan blok merah),dilipat dan lem, pembolong uk.10x3mm; uk terbuka 10x17cm (lipat 2 cm) uk jadi 10x15; pakai barcode uk. 45x7 mm; jenis barcode tidak luntur dan tahan gesek; struktur barcode GE 1900000001X (X=cek digit) Isi: 1.000 lembar.
6	Label GAB PK Putih GK - KTSH	Lembar 15 x10 cm	Bahan woven paper 230 gr putih; cetak 50.000 1muka 2 warna (hitam,dan blok orange),dilipat dan lem, pembolong

uk.10x3mm; uk terbuka 10x17cm (lipat 2 cm) uk jadi 10x15; pakai barcode uk. 45x7 mm; jenis barcode tidak tuntur dan tahan gesek. struktur barcode GK 1900000001X (X=cek digit). Isi: 1.000 lembar

Pasal 6 PAJAK

- (1) Ketentuan perpajakan pada Perjanjian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia
- (2) Atas Penyerahan Barang dalam Perjanjian ini merupakan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan kewajiban Perpajakan **PARA PIHAK** sebagai berikut
 - a. Kewajiban **PIHAK KEDUA** terhadap PPN
 1. Menerbitkan faktur pajak kode 03 atas nilai penyerahan
 2. Melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak.
 3. Menyerahkan faktur pajak yang sah kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai lampiran *invoice*.
 - b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** atas PPN

Menyetorkan PPN ke kas Negara dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak
 - c. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** atas PPh Pasal 22
 1. Memungut dan menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 kepada **PIHAK KEDUA**.
 2. Menyetorkan PPh Pasal 22 ke Kas Negara dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak.
 3. Menyerahkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 yang sah kepada **PIHAK KEDUA**

Pasal 7 HARGA PEKERJAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Harga satuan Label Kantong Pos adalah.

No.	Nama Label Kantong	Harga Sebelum PPN	Harga Setelah PPN
1	Label Polos Putih Serbaguna (Besar)	Rp224,5 - / Lembar	Rp249,195 - / Lembar
2	Label Alamat Putih	Rp150 - / Lembar	Rp166,5 - / Lembar
3	Label EMS LN-1 LE Barcode Reg - 2 Jakarta	Rp236.- / Lembar	Rp261,96.- / Lembar
4	Label EMS LN-1 LE Barcode KCU Padang	Rp235.- / Lembar	Rp260,85 - / Lembar
5	Label GAB PE Merah GE - KTSH	Rp265 - / Lembar	Rp294,15,- / Lembar
6	Label GAB PK Putih GK - KTSH	Rp265 - / Lembar	Rp294,15,- / Lembar

- (2) **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk membayar **PIHAK KEDUA** sejumlah Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini sebesar **Rp751.470.000,- (Tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)**, sudah termasuk PPN yang dibagi menjadi 2 (dua) termin dan dibebankan pada anggaran Eksplorasi Biaya Pengadaan Barang Cetak PT Pos Indonesia (Persero) Kode Rekening 51 02 06 00 08 pada RKA (Rencana Kerja Anggaran) Tahun 2024.
- (3) Tata cara pembayaran Harga Pekerjaan dilakukan dalam 2 (dua) termin berdasarkan tagihan **PIHAK KEDUA** dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Barang (Per-47) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, mengikuti tata cara yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** yaitu dengan menerbitkan NPP yang akan diproses lebih lanjut oleh Bagian Akuntansi **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya Pembayaran akan dilakukan secara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

- Nomor Rekening : 03 [REDACTED]
 - Atas nama : CV Kembar Jaya

- (4) Rincian pembayaran harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berdasarkan hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan diatur sebagai berikut :

a. Termin 1 sebanyak 50% (lima puluh persen) dari total Pesanan, yaitu :

No	Nama Label Kantong	Jumlah	Harga Satuan	Total
1	Label Polos Putih Serbaguna (Besar)	1.150 000	Rp 224,5.-	258.175.000,-
2	Label Alamat Putih	400 000	Rp 150.-	60.000.000,-
3	Label EMS LN-1 LE Barcode Reg - 2 Jakarta	25 000	Rp 236.-	5.900.000,-
4	Label EMS LN-1 LE Barcode KCU Padang	5 000	Rp 235.-	1.175.000,-
5	Label GAB PE Merah GE - KTSH	25 000	Rp 265.-	6.625.000,-
6	Label GAB PK Putih GK - KTSH	25.000	Rp 265.-	6.625.000,-
Jumlah			Rp338.500.000,-	
PPN			Rp37.235.000,-	
Total			Rp375.735.000,-	

Terbilang (Tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

b. Termin 2 sebanyak 50% (lima puluh persen) dari total pesanan, yaitu :

No	Nama Label Kantong	Jumlah	Harga Satuan	Total
1	Label Polos Putih Serbaguna (Besar)	1.150.000	Rp 224,5.-	258.175.000,-
2	Label Alamat Putih	400.000	Rp 150.-	60.000.000,-
3	Label EMS LN-1 LE Barcode Reg - 2 Jakarta	25.000	Rp 236.-	5.900.000,-
4	Label EMS LN-1 LE Barcode KCU Padang	5.000	Rp 235.-	1.175.000,-

5 Label GAB PE Merah GE - KTSH	25.000	Rp 265.-	6.625.000 -
6 Label GAB PK Putih GK - KTSH	25.000	Rp 265 -	6.625.000 -
		Jumlah	Rp338.500.000 -
		PPN	Rp37.235.000,-
		Total	Rp375.735.000,-

Terbilang (Tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

- (5) Harga pekerjaan sebagaimana ayat (1) Pasal ini, bersifat *Fixed Price* (harga tetap dan tidak dapat dilakukan penyesuaian harga) kecuali apabila terdapat peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota atau ketentuan mengenai Perpajakan yang harus dipatuhi oleh **PARA PIHAK**

Pasal 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jangka Waktu Perjanjian ini mulai berlaku selama 145 (seratus empat puluh lima) Hari Kalender terhitung mulai tanggal **31 Desember 2024** dan berakhir pada tanggal **25 Mei 2025**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini diwajibkan menyelesaikan serta menyerahkan seluruh hasil pekerjaan tersebut dalam jangka waktu **90 (sembilan puluh)** hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Penitah Kerja (SPK) yaitu pada tanggal **31 Desember 2024** dan melakukan Serah Terima Pekerjaan untuk keseluruhan selambat-lambatnya tanggal **30 Maret 2025**.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan **per termin** dengan pelaksanaan sebagai berikut :

a Termin 1 : **45 (empat puluh lima) Hari Kalender dengan batas waktu penyerahan selambat-lambatnya tanggal 13 Februari 2025**

No	Nama Label Kantong	Jumlah
1	Label Polos Putih Serbaguna (Besar)	1.150.000
2	Label Alamat Putih	400.000
3	Label EMS LN-1 LE Barcode Reg - 2 Jakarta	25.000
4	Label EMS LN-1 LE Barcode KCU Padang	5.000
5	Label GAB PE Merah GE - KTSH	25.000
6	Label GAB PK Putih GK - NON KTSH	25.000
	Jumlah	1.630.000

b. Termin 2 **45 (empat puluh lima) Hari Kalender dengan batas waktu penyerahan selambat-lambatnya tanggal 30 Maret 2025**

No.	Nama Label Kantong	Jumlah
1.	Label Polos Putih Serbaguna (Besar)	1.150.000
2	Label Alamat Putih	400.000
3.	Label EMS LN-1 LE Barcode Reg - 2 Jakarta	25.000
4.	Label EMS LN-1 LE Barcode KCU Padang	5.000
5.	Label GAB PE Merah GE - KTSH	25.000
6.	Label GAB PK Putih GK - NON KTSH	25.000
	Jumlah	1.630.000

- (4) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dapat diubah **PIHAK KEDUA**, kecuali dalam hal adanya sebab kahir (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perjanjian ini
- (5) Dalam hal terjadi perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini dikarenakan keadaan ayat (4) Pasal ini, harus ada persetujuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan ditambah atau disesuaikan

Pasal 9 PERSETUJUAN CONTOH BARANG

- (1) Sebelum produksi massal dilakukan, **PIHAK KEDUA** dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) harus menyerahkan *proof* 2 (dua) unit contoh barang lengkap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan kepada Bagian Persediaan *Supplies* dan Peralatan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Setelah disetujui dan ditandatangani oleh Bagian Persediaan *Supplies* dan Peralatan, *proof* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, 1 (satu) unit ditahan **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) unit akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk diproduksi dengan jumlah yang ditetapkan.
- (3) Barang yang diserahkan pada saat penyelesaian produksi harus sesuai dengan *proof* yang telah disetujui. Jika pada saat penyerahan barang ditemukan barang yang tidak sesuai dengan *proof*, maka akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk disesuaikan.

Pasal 10 MULAI PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** harus sudah mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini **PIHAK KEDUA** belum juga melaksanakan pekerjaan, segala risiko keterlambatan penyelesaian pekerjaan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 11
RENCANA DAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** diwajibkan membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan secara terinci dan harus diketahui **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, sesuai dengan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, serta Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas rencana dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah dibuatnya dan risiko-risiko yang timbul oleh karenanya.

**Pasal 12
JAMINAN PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** jaminan pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya pada saat Perjanjian ini ditandatangani atau pada tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan. Jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa surat jaminan dari bank pemerintah/bank umum swasta nasional
- (2) Besar nilai jaminan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah **5% (lima per seratus)** dari harga kontrak yaitu **5% x Rp751.470.000,- = Rp 37.573.500,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)**.
- (3) Masa berlaku surat jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini minimal terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) sampai dengan batas terakhir tanggal penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian ini. Apabila terjadi perpanjangan masa pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** wajib memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan tersebut, dan harus dijamin tidak ada waktu senggang diantaranya.
- (4) Dalam surat jaminan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus ada ketentuan bahwa jaminan pelaksanaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA** dan dapat dicairkan oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan **PIHAK KEDUA**, bilamana terjadi pemutusan Perjanjian dengan memperhitungkan prestasi Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Jika **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian ini, maka jaminan pelaksanaan pekerjaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**, dan apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana Pengadaan Label Kantong Pos 6 Item
- (6) Surat jaminan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diserahkan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah pelaksanaan Pekerjaan selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian ini.

**Pasal 13
PENGAWASAN PEKERJAAN**

Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau pihak lain yang akan ditunjuk dan ditetapkan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 14
PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN**

- (1) Pemeriksaan hasil akhir dilakukan oleh Satgas Pemenka Barang sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c Perjanjian ini yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** segera

setelah selesainya Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mengirimkan Surat Pembertahuan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Perjanjian ini.

- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Per-47) dibagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Perjanjian ini yang ditandatangani oleh pihak yang memeriksa petugas penerima barang dan **PIHAK KEDUA** sebagai mengetahui.
- (3) Bila terdapat hasil cetakan Pekerjaan cacat/rusak yang diakibatkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**, setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh Satgas Pemeriksa Barang, **PIHAK PERTAMA** berhak mengajukan Klaim Penggantian/Perbaikan terhadap hasil cetakan Pekerjaan yang cacat atau rusak tersebut.
- (4) Penggantian/perbaikan hasil cetakan Pekerjaan yang cacat/rusak, diterima **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA** setelah 3 (tiga) hari kalender sejak pengajuan Klaim Penggantian/Perbaikan
- (5) Jika **PIHAK PERTAMA** belum menerima penganti/perbaikan hasil cetakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi dan denda yang telah ditetapkan dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) Perjanjian.

Pasal 15 RISIKO

- (1) Jika hasil Pekerjaan **PIHAK KEDUA** musnah karena kelalaian **PIHAK KEDUA** sebelum diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul.
- (2) Jika pada waktu pelaksanaan terjadi keterlambatan akibat tidak tersedianya bahan dan alat-alat karena kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka segala risiko akibat keterlambatan Pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila selama **PIHAK KEDUA** melaksanakan Pekerjaan tersebut, menimbulkan kerugian Pihak Ketiga (orang-orang yang tidak ada sangkut paut dengan Perjanjian ini) akibat kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka segala kerugian ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 16 SANKSI DAN DENDA

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian ini serta **PIHAK KEDUA** melaksanakan Pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen pengadaan isi Perjanjian ini serta tidak memenuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan, maka kepada **PIHAK KEDUA** akan diberikan Surat Teguran dan Peringatan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian ini, maka setiap hari kalender keterlambatan **PIHAK KEDUA** wajib membayar "Denda Keterlambatan" sekurang-kurangnya sebesar 1 % (satu per seribu) per hari kalender dari Harga Pekerjaan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Perjanjian ini, dengan denda maksimal 5% (lima per seratus) dari jumlah Harga Pekerjaan.
- (3) Denda-denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibebankan pada **PIHAK KEDUA** dan akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Apabila batas maksimum denda telah dilampaui, sedangkan **PIHAK KEDUA** masih belum bisa menyelesaikan dan menyerahkan seluruh hasil pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak, sedangkan

segala bentuk kerugian yang timbul akibat pembatalan Perjanjian dimaksud sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK PERTAMA** mempunyai wewenang penuh untuk menunjuk rekanan/perusahaan lain, dan/atau melaksanakan sendiri penyelesaian sisa Pekerjaan yang belum diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**. Terhadap barang yang sudah diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** akan tetap dibayarkan setelah diperhitungkan dengan denda yang dikenakan

- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menunjukkan kesungguhan di dalam mengikuti proses pelaksanaan Pekerjaan dimaksud, padahal **PIHAK PERTAMA** telah mengingatkan kepada **PIHAK KEDUA** tentang target program kerja yang harus dicapai, maka kepada **PIHAK KEDUA** dapat dikenai Sanksi berupa pencoretan nama perusahaan dari daftar rekanan **PIHAK PERTAMA** serta tidak akan diikutsertakan lagi dalam setiap pelelangan/pengadaan barang dan jasa yang akan diselenggarakan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 17
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis melalui kurir, pos tercatat dan *email* kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut .

a. **PIHAK PERTAMA** : PT Pos Indonesia (Persero)
Divisi General Support
Bagian Persediaan Supplies dan Peralatan
[REDACTED]
[REDACTED]
Telp 022 [REDACTED]
Email [REDACTED]

b. **PIHAK KEDUA** : CV Kembar Jaya
[REDACTED]
[REDACTED]
Telp 022 [REDACTED]
Email [REDACTED]

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamatnya wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat tersebut.
- (3) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pembentahan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
- (4) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat atau *email* tersebut diatas dianggap telah diterima atau disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pada saat diterima apabila dikirim melalui Pos dan dibuktikan dengan tanda terima.
 - Pada saat komunikasi langsung jika dilakukan melalui telepon yang dilengkapi dengan surat pernyataan resmi dari **PIHAK** yang melakukan pembatalan / perubahan dan diterima **PIHAK** lainnya yang dibuktikan dengan tanda terima.
 - Pada hari yang sama apabila dikirim melalui *email* dengan hasil diterima dengan baik

**Pasal 18
PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan secara sepihak Perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setelah **PIHAK PERTAMA** memberikan peringatan/teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi **PIHAK KEDUA** tetap tidak mengindahkannya dalam hal
- a. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** tidak memulai melaksanakan pekerjaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
 - b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan pengadaan yang telah dimulainya.
 - c. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan pengadaan ini.
 - d. Memberikan keterangan tidak benar yang dapat merugikan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pekerjaan pengadaan ini.
 - e. Jika **PIHAK KEDUA** melaksanakan pekerjaan pengadaan ini tidak sesuai dengan jadwal waktu (*time schedule*) yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - f. **PIHAK KEDUA** nyata-nyata tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan pekerjaan yang ditugaskan.
 - g. **PIHAK KEDUA** telah memborongkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**.
 - h. Apabila denda kumulatif telah mencapai 5% (lima per seratus) dari jumlah harga pekerjaan ini.
- (2) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk pelaksana lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. **PIHAK KEDUA** segera menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dokumen Perjanjian lengkap dengan lampiran-lampirannya dan seluruh keterangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memperhitungkan dan menetapkan pembayaran berdasarkan atas penilaian prestasi pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian maka jaminan pelaksanaan pekerjaan yang telah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** menjadi milik **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian ini.

**Pasal 19
FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud sebab kahar (Force Majeure) adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan/atau kekuasaan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**. Adapun peristiwa yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, hulu-hara, sabotase, perang, pemberontakan dan sebagainya.
- (2) Apabila terjadi sebab kahar Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya Force Majeure disertai keterangan resmi dari pejabat pemerintah yang berwenang.

- (3) Kelalaihan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini mengakibatkan tidak diakuiinya keadaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*.
- (4) **PARA PIHAK** dibebaskan sementara untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

**Pasal 20
KERAHASIAAN**

- (1) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk tidak memberitahukan, membocorkan, menyebarluaskan, memperbanyak menggandakan atau memisahkan dan menguasai hasil pemisahan atas setiap dokumen atau bagian lain dari informasi dan data dan/atau membuka informasi yang menyangkut rahasia **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis **PIHAK** terkait serta setiap informasi atau keterangan, dokumen, materi, gagasan, data yang tersimpan dalam sistem/laporan yang berkaitan dengan usaha, prosedur, kegiatan, petugas, atau perusahaan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan dari hasil Pekerjaan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya diperbolehkan untuk menggunakan informasi, data dan dokumen yang diserahkan **PIHAK** lainnya untuk keperluan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak diperbolehkan menggunakan baik sebagian atau seluruh informasi, data atau dokumen untuk kepentingan salah satu **PIHAK** selain untuk tujuan kerja sama yang diatur dalam Perjanjian tanpa persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam hal diperkirakan adanya kebocoran informasi rahasia atau penggunaan informasi yang tidak sah untuk kemudian dilakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kebocoran informasi rahasia tersebut.
- (4) Segala bentuk publikasi atau pernyataan publik lainnya oleh **PARA PIHAK**, baik langsung maupun tidak langsung, secara lisan, tulisan, atau dalam bentuk elektronik terhadap hal apapun yang berkaitan dengan Perjanjian, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya, termasuk dalam hal mempromosikan fasilitas dan penggunaan fasilitas sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian.
- (5) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh, kecuali disepakati lain atau diatur lain oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku

**Pasal 21
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan yang timbul dan pelaksanaan Perjanjian ini, termasud keabsahan, ruang lingkup, pengertian maupun interpretasinya akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dengan jangka waktu maksimal penyelesaian adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara tuntas melalui suratan Pengadilan Negeri.
- (3) Untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini maka **PARA PIHAK** memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.

- c Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
- (2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di masing-masing **PIHAK**, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini salah satu **PIHAK** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai salah satu **PIHAK**, agar melaporkan melalui perwakilan bagian *Good Corporate Governance* dimasing-masing **PIHAK**

**Pasal 24
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini diatur dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia
- (2) Petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis akan diatur bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
- (3) Perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (adendum) kecuali terkait ruang lingkup, spesifikasi, harga pekerjaan dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Adendum itu akan berlaku apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang berwenang
- (4) Dalam hal satu atau beberapa syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini menurut hukum tidak mengikat atau menjadi batal, maka syarat-syarat dan ketentuan ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat

**Pasal 25
PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dengan dibubuhinya meterai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama
- (2) Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas, dan dinyatakan berlaku sejak tanggal tersebut pada awal Perjanjian.

**PIHAK KEDUA
CV KEMBAR JAYA**

**PIHAK PERTAMA
PT POS INDONESIA (PERSERO)**

NISSA
Direktur I

ASIH

Direktur Human Capital Management